



PUTUSAN

Nomor 1016 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERRY TOLINGGI;**
Tempat lahir : Amurang;
Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun / 06 Agustus 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Paal 4 Lingkungan VI,
Kecamatan Tikala, Kota Manado ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum (tahanan Kota), sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 02 Desember 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri (tahanan Kota), sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Januari 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado, karena didakwa :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa HERRY TOLINGGI pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Cafe Marina Kelurahan Wenang Utara Lingkungan VI Kecamatan Wenang, Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No 1016 K/Pid./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 April 2008 bekerja dengan Saksi JOHNY MARSUD yang bergerak di bidang kredit elektronik dan meubeler, kemudian sejak tanggal 20 April 2009 dibentuk PT. Plasa Sarana Graha yang kemudian sejak tahun 2014 diganti dengan nama PT. Plasa Multi Krindo dan Terdakwa menjabat sebagai Wakil Direktur Utama dan tugas Terdakwa sebagai Direktur Operasional Perusahaan yang mengawasi semua sistem dan prosedur Perusahaan dan Terdakwa mendapat upah / gaji setiap bulannya, yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 Terdakwa memerintahkan Saksi SUZANI NGANI, SH. untuk mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dalih bahwa uang tersebut adalah sebagai pembayaran gajinya untuk bulan Agustus 2014 tetapi menurut keterangan Saksi SUZANI NGANI, SH. bahwa gaji Terdakwa untuk bulan Agustus 2014 sudah habis diambil secara kas bon sehingga Terdakwa sudah tidak berhak lagi menerima menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 September 2014 Saksi JOHNY MARSUD datang di kantor di Kawasan Marina Plaza dan mendapat pemberitahuan dari Saksi SUZANI NGANI, SH. bahwa Terdakwa ada memerintahkan untuk mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi JOHNY MARSUD menjadi kaget karena Saksi JOHNY MARSUD selaku Direktur Utama tidak pernah memerintahkan kepada SUZAN NGANI, SH. untuk mentranfer uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak berhak atas uang tersebut karena gajinya sudah habis diambil Terdakwa secara kas bon ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi JOHNY MARSUD selaku Direktur Utama PT. PLAZA MULTI KRINDO mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERRY TOLINGGI pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Cafe Marina Kelurahan Wenang Utara Lingkungan VI Kecamatan Wenang, Kota Manado atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 14 April 2008 bekerja dengan Saksi JOHNY MARSUD yang bergerak di bidang kredit elektronik dan meubeler, kemudian sejak tanggal 20 April 2009 dibentuk PT. Plasa Sarana Graha yang kemudian sejak tahun 2014 diganti dengan nama PT. Plasa Multi Krindo dan Terdakwa menjabat sebagai Wakil Direktur Utama dan tugas Terdakwa sebagai Direktur Operasional Perusahaan yang mengawasi semua sistem dan prosedur Perusahaan dan Terdakwa mendapat upah / gaji setiap bulannya, yaitu sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 Terdakwa memerintahkan Saksi SUZANI NGANI, SH. untuk mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dalih bahwa uang tersebut adalah sebagai pembayaran gajinya untuk bulan Agustus 2014 tetapi menurut keterangan Saksi SUZANI NGANI, SH. bahwa gaji Terdakwa untuk bulan Agustus 2014 sudah habis diambil secara kas bon sehingga Terdakwa sudah tidak berhak lagi menerima menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 September 2014 Saksi JOHNY MARSUD datang di kantor di Kawasan Marina Plaza dan mendapat

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No 1016 K/Pid./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan dari Saksi SUZANI NGANI, SH. bahwa Terdakwa ada memerintahkan untuk mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi JOHNY MARSUD menjadi kaget karena Saksi JOHNY MARSUD selaku Direktur Utama tidak pernah memerintahkan kepada SUZAN NGANI, SH. untuk mentranfer uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak berhak atas uang tersebut karena gajinya sudah habis diambil Terdakwa secara kas bon ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi JOHNY MARSUD selaku Direktur Utama PT. PLAZA MULTI KRINDO mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Manado tanggal 16 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERRY TOLINGGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERRY TOLINGGI berupa pidana penjara selama 5 (lima.) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar Tanda Terima Uang dan 1 (satu) lembar bukti transfer uang;
 - 3 (tiga) lembar bukti transfer uang Bank BRI ;
 - 3 (tiga) lembar bukti perincian bulan Juni, Juli dan Agustus 2014 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 478/Pid.B/2014/PN.MDN. tanggal 18 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERRY TOLINGGI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menetapkan memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan serta harkat dan martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar kertas tanda terima uang dan 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang ;
 - 3 (tiga) lembar kertas bukti transfer uang Bank BRI ;
 - 3 (tiga) lembar kertas bukti perincian bulan Juni, Juli dan Agustus 2014;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid/2015/PN.Mnd Jo. Nomor 478/Pid.B/2014/PN.Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 April 2015;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No 1016 K/Pid./2015



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado pada tanggal 18 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu :

- a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, khususnya masalah pembuktian, yaitu pertimbangan unsur melawan hukum (Pasal 183 , 184 Ayat (1) KUHP);
- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal membuat pertimbangan sedemikian rupa sehingga hasil pertimbangannya dirumuskan menjadi putusan pembebasan dari dakwaan (*vrijspraak*);

Pertimbangan / pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tersebut tidak tepat, karena kami berpendapat :

- Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu bahwa apa yang kami uraikan dalam Surat Dakwaan seluruhnya terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, petunjuk, surat bukti dan berdasarkan keterangan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan bebas murni adalah tidak tepat;
- Bahwa sebagaimana dakwaan kami, yaitu :

PERTAMA: Pasal 374 KUHPidana;

ATAU

KEDUA: Pasal 372 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai apa yang kami dakwakan, yaitu yang menjadi inti dari perkara ini adalah Terdakwa yang diangkat selaku Wakil Direktur oleh Saksi Korban JOHNY MARSUD selaku OWNER dengan gaji sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak memiliki saham dalam Perusahaan tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan dan apa yang terjadi, yaitu Terdakwa dengan menyalahgunakan jabatannya tersebut telah melakukan pengambilan gaji secara cash bon yang menurut Saksi Korban JOHNY MARSUD selaku Owner (Pemilik) Perusahaan, hal tersebut sebenarnya tidak dibenarkan, karena ketentuan yang berlaku dalam perusahaan swasta di mana karyawan bekerja dahulu baru dibayar tidak seperti Pegawai Negeri Sipil yang digaji dahulu baru bekerja (keterangan saksi-saksi) namun oleh Saksi JOHNY MARSUD hal tersebut dimaklumi saja asal tidak merugikan perusahaan namun pada tanggal 03 September 2014 Terdakwa meminta uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Saksi SUZANI NGANGI, SH selaku Kasir dan karena Saksi SUZANI NGANI, SH takut menolak permintaan Terdakwa sehingga hanya menyanggupi memberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena pada tanggal tersebut uang tersebut sangat dibutuhkan Perusahaan untuk biaya operasional dan juga perusahaan masih keurangan dana karena baru selesai membayar gaji karyawan yang lain untuk bulan Agustus 2014. Bahwa menurut Terdakwa dana yang dimintanya tersebut adalah gaji Terdakwa untuk bulan Agustus 2014 padahal sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu Saksi JOHNY MARSUD, SUZANI NGANGI, SH, YOSI RUMETOR, SH dan ENGELIN RISAMASU dan surat bukti (terlampir) bahwa gaji Terdakwa untuk bulan Agustus 2014 sudah habis diambil oleh Terdakwa secara kas bon sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 22 tersebut, yaitu uang yang diminta oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp12.453.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang diberikan oleh Suzani Ngangi, SH

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No 1016 K/Pid./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir / Bendahara Perusahaan, adalah merupakan gaji dan hak dari Terdakwa, maka demikian unsur delik dengan melawan hukum adalah tidak terpenuhi adalah keliru / tidak tepat karena perlu dipertanyakan yang dimasud oleh Majelis Hakim adalah gaji bulan apa karena yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bukan Rp12.453.000,00 (dua belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), bahkan dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa gaji yang diterima bulan Agustus 2014 sebenarnya adalah gaji bulan Juli 2014 dan oleh Majelis Hakim, Terdakwa diminta untuk membuktikan hal tersebut namun Terdakwa tidak bisa membuktikannya;

- Bahwa kami tidak sependapat juga dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 21 yang berbunyi "Menimbang, bahwa bagi Terdakwa apa yang dilakukannya adalah untuk pembayaran gajinya adalah untuk bulan Agustus sebab untuk pembayaran gaji adalah mengikuti absensi setiap bulan dengan perhitungan mulai tanggal 21 bulan berjalan dan berakhir tanggal 20 bulan berikutnya, dan setelah direkapitulasi absen, pembayaran gaji diberikan pada awal bulan". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan surat bukti di mana gaji Terdakwa untuk bulan Agustus 2014 telah diambil secara kas bon mulai sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 (terlampir);
- Bahwa kami tidak sependapat juga dengan pertimbangan Majelis Hakim pada hal 21 yang berbunyi " Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hal mana Terdakwa dalam kedudukan sebagai Wakil Direktur pada tanggal 03 September 2014 ada meminta kepada Saksi Suzani Ngangi, SH. (Kasir / Bendahara Perusahaan) untuk membayarkan gajinya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akan tetapi hanya disetujui oleh Saksi Suzani Ngangi, SH. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), permintaan pembayaran gaji melalui transfer rekening menurut Terdakwa adalah untuk pembayaran gajinya bulan Agustus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut Saksi Suzani Ngangi, SH, Saksi JOHNY MARSUD dan Saksi YOSI RUMETOR pemberian permintaan gaji tersebut pada bulan yang berjalan, bulan September karena biasanya Terdakwa melakukan pengambilan gaji secara kas bon". Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas bahwa Terdakwa dalam kedudukan sebagai Wakil Direktur pada tanggal 03 September 2014 ada meminta kepada Saksi Suzani Ngangi, SH. (Kasir / Bendahara Perusahaan) untuk membayarkan gajinya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) akan tetapi hanya disetujui oleh Saksi Suzani Ngangi, SH. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah keliru, karena sesuai fakta, gaji Terdakwa adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya bukan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan jika benar bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut adalah gaji Terdakwa untuk bulan Agustus 2014 kenapa oleh Saksi Suzani Ngangi, SH. yang *notabene* adalah karyawan yang diangkat oleh Terdakwa berani hanya menyanggupi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ??? dan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa uang tersebut dengan terpaksa karena setahu Saksi Suzani Ngangi gaji Terdakwa untuk bulan Agustus 2014 sudah habis diambil sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan 27 Agustus 2014 oleh Terdakwa dan karena takut kepada Terdakwa maka Saksi Suzani Ngangi, SH. terpaksa memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa melapor / meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi JOHNY MARSUD selaku Pemilik Perusahaan. Bahwa dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim pada bagian "sedangkan menurut Saksi Suzani Ngangi, SH, Saksi JOHNY MARSUD dan Saksi YOSI RUMETOR pemberian permintaan gaji tersebut pada bulan yang berjalan, bulan September karena biasanya Terdakwa melakukan pengambilan gaji secara kas bon" adalah keliru, karena sesuai fakta dalam persidangan, yaitu ketika keesokan harinya (tanggal 04 September 2014) ketika Saksi SUZANI NGANGI, SH. melaporkan permintaan uang gaji yang menurut Terdakwa gaji bulan Agustus

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No 1016 K/Pid./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 kepada Saksi JOHNY MARSUD maka Saksi JOHNY MARSUD terkejut karena setahu saksi gaji Terdakwa untuk bulan Agustus sudah habis diambil sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan 27 Agustus 2014 secara kas bon sehingga jika pertimbangan Majelis Hakim tersebut bahwa itu adalah gaji untuk bulan September berdasarkan bagian pertimbangan “menurut Saksi Suzani Ngangi, SH, Saksi JOHNY MARSUD dan Saksi YOSI RUMETOR pemberian permintaan gaji tersebut pada bulan yang berjalan, bulan September karena biasanya Terdakwa melakukan pengambilan gaji secara kas bon” adalah tidak tepat karena jika hal tersebut dilaporkan kepada Saksi JOHNY MARSUD maka permintaan Terdakwa tersebut akan ditolak oleh Saksi JOHNY MARSUD karena sudah hampir sebesar keseluruhan gaji Terdakwa (gaji Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diminta Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan berdasarkan bukti surat (terlampir) tidak ada pengambilan gaji Terdakwa secara kas bon untuk bulan-bulan sebelumnya (Juni-Juli 2014) sampai sebesar Rp12.000.000,00 (hampir seluruh gaji) apalagi pengambilan Terdakwa tersebut pada awal bulan (tanggal 03 September 2014) padahal pada tanggal tersebut perusahaan sangat membutuhkan dana operasional karena dana banyak terpakai untuk membayar gaji karyawan lainnya;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada hal 20 tentang pengertian perbuatan melawan hukum dapat diartikan juga perbuatan melawan hak, namun dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa adalah gajinya bulan Agustus 2014 (itupun menurut Terdakwa adalah gajinya bulan Juli yang dibayarkan secara mencicil di bulan Agustus 2014 karena Terdakwa lebih mementingkan Perusahaan / gaji karyawan dari pada gajinya) dengan memanfaatkan jabatannya selaku Wakil Direktur padahal menurut saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan bukti surat yang telah diperlihatkan di persidangan yang menerangkan bahwa gaji Terdakwa bulan Agustus 2014 sudah diambil oleh Terdakwa secara



kas bon sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan 27 Agustus 2014 sehingga Terdakwa tidak berhak atas uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang diminta Terdakwa yang diberikan Saksi SUZANGI NGANGI, SH. secara terpaksa karena takut kepada Terdakwa, sehingga secara jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum / melawan hak, karena telah mengambil barang milik orang lain, yaitu Saksi JOHNY MARSUD selaku Pemilik Perusahaan sehingga unsur secara melawan hukum terpenuhi, demikian juga unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang kami buktikan, yaitu Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan penggelapan dari jabatan, karena unsur “melawan hukum” tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, dalam perusahaan di mana Terdakwa bekerja, tidak ada aturan yang tegas tentang sistem administrasi pembayaran gaji, sehingga tidak ada suatu kejelasan apakah uang yang diterima oleh Terdakwa melalui Bendahara tersebut merupakan pembayaran gaji pada waktu melakukan pekerjaan atau pada bulan yang sedang berjalan, dan apa yang dimintakan oleh Terdakwa tersebut tidak dilakukan secara diam-diam;
2. Bahwa uang yang ditranfer oleh Suzani Ngangi, SH. (Kasir Perusahaan) ke rekening Terdakwa adalah permintaan Terdakwa untuk pembayaran gajinya bulan Agustus, sedangkan menurut Suzani Ngangi, SH. gaji Terdakwa bulan Agustus telah

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No 1016 K/Pid./2015



habis dipakai Terdakwa yang mengambilnya secara kas bon. Pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar, karena gaji Terdakwa di perusahaan tersebut sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) / bulan sedangkan uang yang diminta Terdakwa untuk ditransfer kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), tetapi saksi Suzani Ngangi, SH. hanya mentransfernya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian permintaan Terdakwa masih dalam batas besaran gaji yang seharusnya diterima Terdakwa setiap bulannya, dengan demikian perbuatan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai penggelapan sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus tetap dipertahankan;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum , maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MANADO** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, 22 Oktober 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Desnayeti M., S.H., M.H.**
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Suharto, S.H., M.Hum)
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No 1016 K/Pid./2015